

BAB V PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Inkonsistensi penegakan hukum dalam kasus BLBI bahwa pengucuran BLBI sarat dengan berbagai penyimpangan dan penyelewengan, dengan berbagai kerugian yang ditimbulkannya, penyelesaian kasus BLBI pun terus berlarut-larut akibat penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten. Kejaksaan Agung dari masa ke masa tidak menunjukkan keseriusannya untuk menyelesaikan kasus ini dalam proses hukum yang tegas serta tak pandang bulu.

Abdul Rahman Saleh misalnya, semasa menjabat Jaksa Agung sempat menyatakan dirinya akan menggunakan wewenang *deponering* (mengesampingkan perkara pidana) terhadap obligor yang telah mendapat surat keterangan menyelesaikan PKPS. Meskipun wewenang ini tak sempat digunakan Abdul Rahman hingga akhir masa jabatannya, rencana ini tak pelak menimbulkan kontroversi.

Jaksa Agung Hendarman Supandji, semasa menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, juga sempat bersikap inkonsistensi dengan mengubah kebijakannya dari menyeret Agus Anwar ke persidangan menjadi menerima tawaran pengembalian uang negara dari Agus senilai Rp 500 miliar.

2. Prospek penyelesaian kasus korupsi melalui skandal BLBI oleh para elit politik di Indonesia semakin suram. Hal ini berkaitan dengan inkonsistensi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan skandal BLBI. Apalagi ditambah dengan perilaku elit politik yang cenderung memanfaatkan para obligor BLBI untuk kepentingannya sendiri.

Kesempatan pemanfaatan itu kian terbuka dengan ketidakjelasan status hukum dan jumlah utang para obligor. Negosiasi dan kesepakatan rahasia pun sangat mungkin dilakukan debitur dan pemerintahan berkuasa mengenai jumlah utang yang tersisa. Pada kenyataannya, Presiden Habbibie dan Megawati sama-sama menerbitkan release and discharge bagi debitur-debitur besar, setelah para elit menyelesaikan sebagian kewajibannya.

Kasus korupsi yang dilakukan oleh obligor juga seolah sengaja dibiarkan menggantung penyelesaiannya, agar dapat dimanfaatkan para elit politik di kemudian hari. Mudah diprediksi, obligor yang menghadapi tuntutan sanksi penggantian uang negara triliun rupiah, akan menyetujui pengucuran beberapa ratus juta atau miliar rupiah untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan politik dari para elit.

V.2. Saran

Dari kesimpulan yang diperoleh maka penulis memberikan saran bahwa:

1. Diharapkan agar Presiden/pemerintah, DPR, institusi, dan aparat hukum terkait untuk bersungguh-sungguh melakukan upaya penyelesaian kasus BLBI hingga tuntas secara hukum melalui proses yang objektif, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan publik, serta di sisi lain bebas dari konspirasi, negosiasi-negosiasi rahasia, deal-deal politik, dan pemboncengan kepentingan-kepentingan tertentu yang menjadi para obligor/debitur sebagai objek pemerasan belaka .
2. Menggugat pertanggung jawaban semua pihak yang terlibat dalam skandal ini, mencakup obligor BLBI, Alm. mantan Presiden Soeharto dan keluarganya (yang telah memanfaatkan pengucuran dana BLBI untuk menolong kroni-kroninya), mantan Presiden Habibie (yang memulai penyelesaian kasus BLBI secara *out of court settlement*), mantan Presiden Abdurrahman Wahid (yang tidak optimal menjalankan tugasnya dalam mengusut skandal BLBI), dan mantan Presiden Megawati (yang menerbitkan Inpres No.8 tahun 2002 tentang *Release and Discharge*).
3. Menggugat BI selaku bank sentral yang telah menyimpangkan besar-besaran penyaluran dana BLBI, BPPN yang telah mengobral aset negara dengan harga supermurah dan memberikan SKL kepada obligor meski tak melunasi utang-utangnya, serta kepada IMF yang menciptakan skenario busuk penjarahan negara melalui berbagai resep ekonomi dan tekanan yang diberikannya kepada pemerintah.